



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2017/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

Ramli bin M Din Gani, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kepolisian RI (Resort Sumba Barat), tempat kediaman di Jln. Pisang, RT. 014 RW. 003, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I** ;

Junari, S.Pdi binti Abdollah, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Pisang, RT. 014 RW. 003, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor: 20/Pdt.P/2017/PA.WKB, pada tanggal 13 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah bernama Abdollah (ayah dari Pemohon II), dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama Abidin bin M Ali dan Suhardin bin Abdollah, serta mas kawin berupa emas 5 gram, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 09 November 2011. Di Desa Bonto Kappe (sekarang menjadi Desa Darussalam), Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *duda* dengan bukti Akta Cerai yang di keluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Bima Nomor; 250/ac/2011/PA/MSY/BM. Tanggal 25 April 2011, dan Pemohon II berstatus *perawan*;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Alif Aldiansyah Zajuli lahir 28 September 2012;
 - b. Amira Meysila, lahir 04 Mei 2014.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0437/054/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasap, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberan atas pernikahan tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waikabubak c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama.
 - 2.1. Alif Aldiansyah Zajuli yang lahir tanggal, 28 September 2012;
 - 2.2. Amira Meysila, yang lahir tanggal, 04 Mei 2014.adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 10 Nopember 2017 dan kedua pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti surat
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5312151010840002 atas nama Ramli tertanggal 3 Mei 2015, bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda (P1);
 - Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/1315/WLG/53.12/XI/2017 atas nama Junari, S.Pdi tertanggal 9 November 2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Wailiang, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda (P2);



- Fotokopi Akta Cerai Nomor 250/AC/2011/PA. BM tertanggal 25 April 2011 M. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda (P3);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0437/054/X/2017 tertanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis ditandai dengan tanda (P4);

2. Bukti saksi:

Saksi pertama: Jalil bin Hasan, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Aspol Waikabubak, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi teman kerja dengan Pemohon I di Polres Sumba Barat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami Isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri menurut agama Islam pada tanggal 09 Nopember 2011 di Bima Nusa Tenggara Barat, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama daerah tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedang Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - o Alif Aldiansyah, Zajuli lahir 28 September 2012
 - o Amira Meysila, lahir 04 Mei 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 30 Oktober 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dalam rangka pengurusan akta kelahiran anaknya;

Saksi kedua: Ibrahim bin Yusuf, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Aspol Waikabubak, Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi teman kerja dengan Pemohon I di Polres Sumba Barat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah siri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri menurut agama Islam pada tanggal 09 Nopember 2011 di Bima Nusa Tenggara Barat, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama daerah tersebut;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedang Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - o Alif Aldiansyah, Zajuli lahir 28 September 2012
 - o Amira Meysila, lahir 04 Mei 2014
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 30 Oktober 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dalam rangka pengurusan akta kelahiran anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat-alat bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali memohon penetapan;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah mengadili perkara permohonan tentang asal usul anak sehingga permohonan a quo dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang bahwa para Pemohon adalah beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut agar terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, pendidikannya serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana ia dilahirkan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para pemohon adalah bahwa para pemohon mengaku telah melakukan pernikahan secara siri menurut agama Islam pada tanggal 09 Nopember 2011 di Desa Bonto Kappe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2017 para Pemohon mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat dengan kutipan akta nikah Nomor 0437/054/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tanpa melalui pengesahan nikah, sehingga berkenaan dengan hal tersebut para pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anaknya yang bernama Alif Aldiansyah Zajuli dan Amira Meysila di Kantor



Catatan Sipil disebabkan karena terkendala status anak tersebut yang lahir sebelum perkawinan para pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga para mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari para pemohon;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak yang bernama Alif Aldiansyah Zajuli lahir tanggal 28 September 2012 dan Amira Meysila lahir tanggal 04 Mei 2014 adalah merupakan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P1 sampai P4 yang ternyata telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bermerai cukup serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan pula dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Jalil bin Hasan dan Ibrahim bin Yusuf**;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena kedua saksi tersebut bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan telah melaksanakan kewajibannya bersumpah, dan memberi keterangan di muka persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sesuai pula dengan permohonan kedua pemohon, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II suami isteri yang telah menikah pada tanggal 09 Nopember 2011 di Desa Bonto Kappe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;



- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Alif Aldiansyah Zajuli lahir tanggal 28 Nopember 2012 dan Amira Meysila lahir tanggal 04 Mei 2014;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya pada tanggal 30 Oktober 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan baik terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II maupun terhadap kedua orang anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat sendiri, yang artinya sebagai berikut: "Pernikahan baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hokum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - Alif Aldiansyah Zajuli , lahir tanggal ; dan
 - Amira Meysila, lahir tanggal

Adalah anak sah dari Pemohon I **Ramli bin M Din Gani** dan Pemohon II **Junari, S.Pdi binti Abdollah;**

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Waikabubak, pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI, S.H.,** sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag, M.H.,** dan **SOLATIAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **MARIAM, S.H.,** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

FAISAL, S.AG, M.H.

M. ZARKASI AHMADI, S.H.

Hakim Anggota

SOLATIAH, S.HI.



Panitera,

MARIAM, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 50.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.141.000,-
(seratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)